

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan adat Jawa adalah bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Dalam adat Jawa, sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar. Berdasarkan hasil wawancara terdapat beberapa pantangan pernikahan adat Jawa yang masih mereka percayai di desa Jarak ialah antara lain sebagai berikut: Pernikahan pada bulan Suro, Weton, Pernikahan Kidul Kali dengan Lor Kali, Pernikahan dengan tetangga desa, Pernikahan Kebo Balek Kandang, Pernikahan Ngalor Ngulon, Pernikahan Etan perempatan dengan Kulon perempatan, Pernikahan yang rumahnya sebelah, Pernikahan ratan 3 (selang 2 perempatan), dan Pernikahan anak pertama dan anak ketiga.
2. Kepercayaan merupakan sejumlah konsep abstrak yang di konstruksikan oleh setiap individu yang memberi makna pada lingkungan sosial, natural dan keagamaan. Tradisi pernikahan adat Jawa di desa jarak merupakan tradisi yang sangat kental dan dilestarikan dari masa ke masa sehingga tercipta sebuah realistas sosial yang terus menerus dilestarikan. Masyarakat desa Jarak mempercayai bahwasanya apabila mereka melanggar pantangan pernikahan adat Jawa, maka akan berakibat fatal terhadap kehidupan pernikahannya, seperti pernikahan tidak bertahan lama, sulit mencari rizki, dan salah satu orang tua meninggal.
3. Upaya dalam mempertahankan kepercayaan mereka terhadap pantangan pernikahan adat Jawa dilakukan dengan terus melestarikan kepercayaan tersebut dan memberikan pengarahannya bahwa ketika nanti melanggar pernikahan tersebut akan ada akibat dari perilakunya tersebut. Masyarakat

desa Jarak ada yang percaya terhadap kepercayaan-kepercayaan adat Jawa tetap melestarikan pantangan pernikahan adat Jawa dikarenakan mereka takut akan ada bencana atau akibat apabila melanggar pernikahan adat Jawa tersebut. Mereka percaya bahwa tradisi secara turun temurun tersebut nyata adanya dan bukan hanya sebuah mitos belaka karena sudah banyak kejadian yang terjadi karena melanggar pernikahan tersebut.

B. Saran

Peneliti Menyadari bahwa penulisan ini jauh dari maka dari itu penulis memberikan saran tersebut kemudian berguna bagi para pihak yang bersangkutan.

1. Menurut penulis kepada tokoh agama, dan tokoh masyarakat seharusnya lebih giat lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kegiatan tersebut hanyalah mitos dan apa yang mereka lakukan itu sudah mensekutukan Allah dan termasuk musrik.
2. Bagi masyarakat seharusnya tidak langsung mempercayai hal-hal yang timbul dari mulut ke mulut dan mendalami ilmu agama yang sudah di praktikan kepada mereka, masyarakat harus sadar bahwa hukum adat merupakan prodak dari manusia sedangkan hukum Islam ketentuan yang berasal dari Allah.